

BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah diperlukan prinsip dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan

- antar periode maupun antar entitas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijkan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran,

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
 Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah

Daerah dan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4
 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022
 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
 Bulungan Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.

- 3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 5. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.
- 6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
- 7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 8. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan dalam rangka pengguna meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

- 10. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 11. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan Akuntansi berbasis akrual.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. kerangka konseptual kebijakan Akuntansi;
 - b. kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
 - c. kebijakan Akuntansi akun.
- (3) Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah Akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan mengacu kepada kerangka konseptual SAP.
- (4) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (5) Kebijakan Akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas:
 - a. pemilihan metode Akuntansi atas kebijakan Akuntansi dalam SAP; dan

- b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan Akuntansi dalam SAP.
- (6) Rincian kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun:
 - a. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan keuangan tahunan, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. laporan realisasi anggaran;
 - 2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3. neraca;
 - 4. laporan operasional;
 - 5. laporan arus kas;
 - 6. laporan perubahan ekuitas; dan
 - 7. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk Unit Pemerintahan wajib menyusun:
 - a. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan keuangan tahunan, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. laporan realisasi anggaran;
 - 2. laporan operasional;
 - 3. laporan perubahan ekuitas;
 - 4. neraca; dan

5. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 4

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilampiri dengan:
 - a. ikhtisar laporan keuangan dan kinerja badan usaha milik Daerah;
 - laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan dana kegiatan tugas pembantuan;
 - c. ikhtisar laporan dana desa; dan
 - d. ikhtisar dan/atau informasi tambahan non keuangan yang relevan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilampiri dengan:
 - a. laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan dana kegiatan tugas pembantuan; dan
 - b. laporan keuangan badan layanan umum daerah bentuk ringkas (dalam hal badan layanan umum daerah selaku unit kerja Entitas Akuntansi).

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan bahwa

pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya An. Kepala Bagian Hukum Analis Hukum Ahli Muda,

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2022

ttd

BUPATI BULUNGAN,

MUHAMMAD HATTA, SH.,MH
Penata / IIIc
NIP. 197501082003121003

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 91